



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 39 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Merimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Jepara.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
- 5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara ;

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dan :

1. Kepala;
2. Sekretariat, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum.
3. Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa, yang membawahi :
 - a) Seksi Kurikulum, Data dan Informasi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa;
 - b) Seksi Taman Kanak-kanak;
 - c) Seksi Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa.
4. Bidang Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang membawahi :
 - a) Seksi Kurikulum, Data dan Informasi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b) Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 - c) Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
5. Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olah Raga, yang membawahi :
 - a) Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b) Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Kelembagaan;
 - c) Seksi Pemuda dan Olah Raga.
6. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang membawahi :
 - a) Seksi Data dan Informasi, Sertifikasi, Akreditasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b) Seksi Tenaga Edukatif;
 - c) Seksi Tenaga Non Edukatif.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 3

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 5

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan suratmenyurat, perjalanan dinas, perlengkapan, keuangan, kearsipan, pemeliharaan dan penyusunan program, evaluasi dan laporan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, evaluasi dan laporan ;
- b. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas ;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan dokumentasi ;
- d. penyajian bahan kebijakan pimpinan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya .

Pasal 8

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan instansi.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja ;
- b. penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rencana Kinerja dan Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan-laporan insidental;
- d. pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tataaksana;
- e. penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat pelaporan kegiatan Dinas;
- g. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- j. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- l. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 11, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan keuangan Dinas;
- b. penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
- c. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tak langsung;
- d. penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- f. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi Dinas;
- g. pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- i. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;

- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- l. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- m. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas dan pertengkapan

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
- b. penyusunan data dan administrasi inventaris Dinas;
- c. pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan;
- d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- e. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi Dinas;
- g. pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum;
- h. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- i. pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;
- j. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum;
- k. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- l. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya;
- m. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bidang tugasnya;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- o. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat

Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa.

Pasal 15

- (1) Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa .
- (2) Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga .

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pembinaan kurikulum Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa ;
- b. pembinaan dan pengurusan sarana dan prasarana pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa dalam proses belajar-mengajar ;
- c. penetapan kalender pendidikan ;
- d. pengaturan dan fasilitasi biaya pendidikan ;
- e. pembinaan tenaga pengajar ;
- f. pembinaan pelayanan umum di bidangnya ;
- g. pengaturan pendirian dan penutupan TK dan SD/SLB ;
- h. penyajian bahan kebijakan Kepala Dinas di bidangnya ;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sesuai tugas dan fungsinya .

Pasal 17

- (1) Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum, Data dan Informasi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa;
 - b. Seksi Taman Kanak-kanak,
 - c. Seksi Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa.

Pasal 18

Seksi Kurikulum, Data dan Informasi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan pembinaan kurikulum, menetapkan kalender pendidikan dan membina tenaga pengajar Taman Kanak-kanak .

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Kurikulum, Data dan Informasi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa mempunyai fungsi :

- a. koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa;
- b. sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa;
- c. sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa
- d. sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa;
- e. pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa;
- f. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala Daerah;

- g. peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional di tingkat daerah pada bidang pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah luar biasa;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa sesuai tugas dan fungsinya .

Pasal 20

Seksi Taman Kanak-kanak mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan pembinaan dan membina tenaga pengajar Taman Kanak-kanak .

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi, Taman Kanak-kanak mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional program pendidikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak;
- c. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan Taman Kanak-kanak;
- d. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan Taman Kanak-kanak.
- e. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan Taman Kanak-kanak;
- f. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan Taman Kanak-kanak ;
- g. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Taman Kanak-kanak;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa sesuai tugas dan fungsinya .

Pasal 22

Seksi Sekolah Dasar / Sekolah Luar Biasa mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan pembinaan pendidikan dan membina tenaga pengajar Sekolah Dasar / Sekolah Luar Biasa .

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi, Sekolah Dasar / Sekolah Luar Biasa mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di Daerah sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar / Sekolah Luar Biasa
- c. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan Sekolah Dasar / Sekolah Luar Biasa
- d. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan Sekolah Dasar / Sekolah Luar Biasa bertaraf Internasional.
- e. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
- f. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan Sekolah Dasar / Sekolah Luar Biasa.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa sesuai tugas dan fungsinya .

Bagian Kelima

Bidang Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 24

- (1) Bidang Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- (2) Bidang Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pembinaan kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. pembinaan dan pengurusan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam proses belajar-mengajar;
- c. penetapan kalender pendidikan;
- d. pengaturan dan fasilitasi biaya pendidikan;
- e. pembinaan tenaga pengajar;
- f. pelayanan umum di bidangnya;
- g. pengaturan pendirian dan penutupan tempat pendidikan SMP dan SMA / SMK;
- h. penyajian bahan kebijakan Kepala Dinas di bidangnya;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Bidang Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri dari:
 - a) Seksi Kurikulum, Data dan Informasi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b) Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 - c) Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 27

Seksi Kurikulum, Data dan Informasi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan pembinaan kurikulum, menetapkan kalender pendidikan dan membina tenaga pengajar Bidang Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Kurikulum, Data dan Informasi Bidang Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada Bidang Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum Bidang Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
- c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan Bidang Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
- d. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada Bidang Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- e. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala Daerah;
- f. peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional di tingkat daerah pada bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- g. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan Bidang Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenkan oleh Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai tugas dan fungsinya .

Pasal 29

Seksi Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan pembinaan dan membina tenaga pengajar Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di Daerah sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.
- b. Perencanaan operasional program pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.
- c. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- d. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- e. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
- f. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- g. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala Daerah.
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenkan oleh Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai tugas dan fungsinya .

Pasal 31

Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan pembinaan pendidikan dan membina tenaga pengajar Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di Daerah sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. Perencanaan operasional program pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
- c. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- d. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ;
- e. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
- f. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ;
- g. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala Daerah.
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 33

- (1) Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas membina dan mengurus kegiatan Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan dan pembinaan sistem pengajaran Pendidikan Non Formal;
- b. pembinaan dan pengurusan sarana dan prasarana Pendidikan Non Formal;
- c. penetapan Modul Pendidikan Non Formal;
- d. penetapan kalender pendidikan ;
- e. pengaturan dan fasilitasi biaya pendidikan ;
- f. pembinaan tenaga pengajar ;
- g. pembinaan pelayanan umum di bidangnya ;
- h. pengaturan pendirian dan penutupan tempat Pendidikan Non Formal;
- i. pembinaan dan pelatihan pemuda dan olahraga ;

- 12
- j. penyelenggaraan kegiatan administrasi pada Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olahraga;
 - k. penyajian bahan kebijakan Kepala Dinas di bidangnya;
 - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:
 - a. Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Kelembagaan;
 - c. Seksi Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 36

Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas membina dan memantau kegiatan pendidikan kesetaraan dan pendidikan anak usia dini

Pasal 37

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi:
- a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di Daerah sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
 - c. Pemberian izin pendirian serta pencahutan izin satuan/penyelenggara pendidikan kesetaraan;
 - d. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini;
 - e. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
 - f. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan;
 - g. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan;
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 38

Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Kelembagaan mempunyai tugas membina dan memantau kegiatan pendidikan masyarakat kursus dan kelembagaan.

Pasal 39

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Kelembagaan mempunyai fungsi:
- a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di Daerah sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. Perencanaan operasional program Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Kelembagaan sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.

- c. Pemberian izin pendirian serta perkabutan izin satuan/penyelenggara Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Kelembagaan
- d. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Kelembagaan.
- e. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan Masyarakat, Kursus dan Kelembagaan.
- f. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan pada Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Kelembagaan skala Daerah .
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 40

Seksi Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membina dan memantau kegiatan kepemudaan, kesiswaan dan olahraga .

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahra gan skala Daerah ;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan skala Daerah.
- c. Koordinasi dan pengendalian di bidang kepemudaan dan keolahragaan skala Daerah.
- d. Pembinaan pengawasan di bidang kepemudaan dan keolahragaan skala Daerah ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olah Raga.

Bagian Ketujuh

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 42

- (1) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan administrasi pengelolaan tenaga guru, pimpinan, penjaga sekolah dan tenaga administrasi meliputi peningkatan dan pengembangan karier, mutasi kepegawaian, proses pengangkatan dan pemberhentian ;
- (2) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga .

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
- b. pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;
- c. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di Daerah;
- d. peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;

- e. pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
- f. pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- g. membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 44

(1) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari:

- a. Seksi Data dan Informasi, Sertifikasi, Akreditasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. Seksi Tenaga Edukatif;
- c. Seksi Tenaga Non Edukatif.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 45

Seksi Data dan Informasi, Sertifikasi, Akreditasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan kegiatan Data dan Informasi, Sertifikasi, Akreditasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi Data dan Informasi, Sertifikasi, Akreditasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan pada bidang Data dan Informasi, Sertifikasi, Akreditasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.
- c. penyusunan laporan, pengumpulan dan pengolahan data di bidangnya;
- d. pelayanan umum di bidangnya;
- e. penyelenggaraan administrasi Seksi Data dan Informasi, Sertifikasi, Akreditasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 47

Seksi Tenaga Edukatif mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan karier pengangkatan dan penempatan serta memonitor, laporan pemberhentian, Pemindahan dan pemensiunan tenaga edukatif.

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Seksi Tenaga Edukatif mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kebutuhan Tenaga Edukatif pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;

- b. pengangkatan dan penempatan Tenaga Edukatif PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;
- c. pemindahan Tenaga Edukatif PNS di Daerah;
- d. peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan Tenaga Edukatif pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
- e. pembinaan dan pengembangan Tenaga Edukatif pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal
- g. pelayanan umum di bidangnya;
- h. penyelenggaraan administrasi Seksi Tenaga Edukatif;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenarkan oleh Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 49

Seksi Tenaga Non Edukatif mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan karier, pengangkatan dan penempatan serta mempersiapkan pemberhentian, Pemindahan dan pemensiunan tenaga non edukatif.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Seksi Tenaga Non Edukatif mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kebutuhan Tenaga Non Edukatif pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
- b. Pengangkatan dan penempatan Tenaga Non Edukatif PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;
- c. Pemindahan Tenaga Non Edukatif PNS di Daerah;
- d. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan Tenaga Non Edukatif pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
- e. Pembinaan dan pengembangan Tenaga Non Edukatif pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
- f. pelayanan umum di bidangnya;
- g. penyelenggaraan administrasi Seksi Tenaga Non Edukatif;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai tugas pokok dan fungsinya

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 51

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terdiri dari UPT pada Tingkat Kecamatan dan UPT Sekolah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis pada Kecamatan melaksanakan tugas Teknik Operasional Dinas yaitu:
 - a. pembinaan kurikulum Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar / Sekolah Luar Biasa;

- b. pembinaan staf, Kepala Sekolah dan tenaga kependidikan pada TK dan SD / SLB;
 - c. pembinaan dan pengurusan sarana dan prasarana TK dan SD / SLB dalam rangka proses belajar – mengajar;
 - d. pelayanan teknis dibidangnya;
 - e. pembinaan pelayanan perijinan dan pelayanan umum dibidangnya;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Sekolah melaksanakan tugas Teknik Operasional Dinas yaitu :
- a. pengelolaan, pembinaan dan pengembangan unit bersangkutan ;
 - b. peningkatan ilmu dan teknologi;
 - c. pembinaan, pengurusan dan pemberdayaan sarana dan prasarana unit bersangkutan;
 - d. penanaman kebudayaan kepada anak didik;
 - e. pelayanan umum dibidangnya;
 - f. pelaksanaan kegiatan administrasi dibidangnya;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Uraian tugas Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah Raga akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 20 November 2008

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 20 November 2008

SEKRETARIS DAERAH



SHOLIH

PENELETIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Bidang	
HENDRO	6
BERGAS, MURUGA	

- b. pembinaan staf, Kepala Sekolah dan tenaga kependidikan pada TK dan SD / SLB;
 - c. pembinaan dan pengurusan sarana dan prasarana TK dan SD / SLB dalam rangka proses belajar – mengajar;
 - d. pelayanan teknis dibidangnya;
 - e. pembinaan pelayanan perijinan dan pelayanan umum dibidangnya;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Sekolah melaksanakan tugas Teknik Operasional Dinas yaitu :
- a. pengelolaan, pembinaan dan pengembangan unit bersangkutan ;
 - b. peningkatan ilmu dan teknologi;
 - c. pembinaan, pengurusan dan pemberdayaan sarana dan prasarana unit bersangkutan;
 - d. penanaman kebudayaan kepada anak didik;
 - e. pelayanan umum dibidangnya;
 - f. pelaksanaan kegiatan administrasi dibidangnya;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Uraian tugas Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah Raga akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 20 Nopember 2008

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 20 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH



SHOLIH

PENELETIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Bidang	
HENDRO	6
BERGASUSMAN	